



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semangat dan tanggung jawab otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri serta dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Luwu Timur sebagai tanggungjawab Pemerintah Daerah Luwu Timur, maka salah satu alternatif dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra masyarakat dalam mensukseskan proses pembangunan sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur, dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi tuntutan perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan sumberdaya ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu untuk melengkapi keberadaan peraturan daerah tersebut, dengan peraturan daerah mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam daerah Kabupaten Luwu Timur yang lebih selaras dengan tuntutan jaman sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h
Ass.	X
Bag.	4

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	4

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	X
Bag.	SA

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4724);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 dan
 BUPATI LUWU TIMUR
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.



PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag.	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.
8. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain.
9. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan Daerah.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah (PD).
11. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
12. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;
13. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
14. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

16. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Lain, Badan Usaha lainnya, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai dasar untuk mendirikan badan usaha berbentuk Badan Hukum milik daerah yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, serta membantu menggerakkan perekonomian daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Perusahaan Daerah.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pendirian badan Usaha harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Luwu Timur dengan kantor-kantor cabang dan unit-unit yang ditetapkan oleh pengurus.


BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	



BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51%.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha baik berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 9

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus badan Usaha Milik Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengangkatan Pengurus Badan Usaha, terlebih dahulu dilakukan *fit and proper test* yang dilakukan oleh Tim Independen dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Tahun Buku badan Usaha adalah Tahun Takwim.
- (2) Pengesahan rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam AD/ART.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 11

Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag.	<i>[Signature]</i>

- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tutup buku Badan Usaha, Pengurus Badan Usaha menyusun laporan sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan;
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (*acquit et de charge* dan *toesteming*).

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 12

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam AD/ART Badan Usaha.

BAB X

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILAN ALIHAN

Pasal 13

Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB XI

LIKUIDASI

Pasal 14

Tata cara likuidasi Badan Usaha berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 16

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati melakukan pengawasan terhadap BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30) dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 1) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	



Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 18 Juni 2012
BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 18 Juni 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 2,

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Timur diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini, dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menganggap perlu mengadakan usaha-usaha yang lebih inovatif dan realistis, guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan membentuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi, dalam sistem perekonomian daerah, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional dan daerah, BUMD ikut berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Di samping itu BUMD juga dapat mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMD juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pendapatan asli daerah, pajak daerah dan dividen.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur yang memadai, melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pembentukan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kabupaten Luwu Timur. Pendirian BUMD di daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	Timur
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Oleh karena itu, keberadaan BUMD di Kabupaten Luwu Timur ini dapat melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agribisnis-agroindustri, industri perdesaan, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, penerbangan, infrastruktur, perbankan, permodalan (investasi), asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada kenyataannya belum dapat memenuhi dinamika percepatan pembangunan ekonomi daerah, termasuk kebutuhan meningkatkan pelayanan publik di bidang ekonomi kepada masyarakat di daerah ini.

Dengan demikian, diperlukan peraturan daerah yang menjadi dasar pendirian BUMD di bidang-bidang lain yang dapat mengelola potensi sumberdaya ekonomi daerah, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usahanya guna mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di BUMD, diperlukan upaya pengaturan untuk menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah bentuk BUMD yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Angka 8

Perusahaan Daerah yang dimaksud adalah bentuk BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah lainnya, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	



Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan persetujuan DPRD pada ayat ini, ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberlakuan *fit and propert test* (uji kepatutan dan kecakapan) untuk mendapatkan pengurus BUMD yang mempunyai kemampuan profesional dan memiliki integritas.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jajaran Direksi dan Komisaris adalah pengurus inti BUMD yang bertanggungjawab dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ayat (3)

Istilah *acquit et de charge* adalah konsep mengenai pengejawantahan dari para pemilik suatu perseroan, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya atas perkara pidana, kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang telah diaudit atau telah dipertanggungjawabkan, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan (Laporan Keuangan) yang disampaikan oleh pihak Direksi dan Komisaris, setelah melalui pemeriksaan auditor eksternal independen.

Sedangkan *toesteming*, dalam hal ini, adalah pemikiran yang sah secara perdata dalam konsep persetujuan para pihak secara umum, yang adalah salah satu alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari satu perbuatan yang semula dianggap bersifat melawan hukum. Persetujuan *toesteming* dalam RUPS adalah bentuk pemberian izin dari yang menderita kerugian untuk menghapus semua unsur melawan hukum.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 64

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h
Ass.	B
Reg.	G

